

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK:

Persyaratan

- 1. penetapan dari Pengadilan Negeri
- 2. kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Catatan Sipil lainnya
- 3. KK dan KTP yang bersangkutan
- 4. SKTT, KTP dan KK bagi Orang Asing tinggal tetap
- 5. membawa STLD dan Surat Keterangan dari perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Orang Asing tinggal terbatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemohon menyerahkan berkas permohonan
- 2. petugas menerim berkas dan melakukan verivikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
- 3. petugas operator membuat draf catatan pinggir perubahan dan merekam dalam data base kependudukan / mengimput data
- 4. koreksi draf catatan pinggir perubahan oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
- 5. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
- 6. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada draf catatan pinggir perubahan
- 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menerbitkan catatan pinggir perubahan nama
- 8. petugas menyerahkan catatan pinggir perubahan nama kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id